



P U T U S A N

Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2005 di hadapan



- Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 28 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
 3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 3.1. **ANAK KE I**, lahir di Jakarta, 23 Mei 2005;
 - 3.2. **ANAK KE II**, lahir di Jakarta, 08 Juni 2008;
 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar bulan September tahun 2010 tahun usia pernikahan, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4.2. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan diakui langsung oleh Tergugat;
 - 4.3. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan;
 - 4.5. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham, sehingga sering timbul perselisihan dan poercekcokan walau hal sepele;
 5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sekitar awal tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
 6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap posita serta patitum gugatan hadlonah Penggugat menyatakan mencabutnya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan tanggal 28 Juni 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun sering melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, saksipun telah melihat foto-fotonya di HP dan telah diakui pula oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak awal tahun 2013 yang lalu Tergugat dan berpisah rumah dengan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dan sudah pula bermusyawarah dengan besan, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai teman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut ;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, saksipun telah melihat foto-fotonya di HP Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak awal tahun 2013 yang lalu Tergugat dan berpisah rumah dengan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dan sudah pula bermusyawarah dengan besan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Mei 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun terakhir, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan diakui langsung oleh Tergugat dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan yang akhirnya sejak awal tahun 2013 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap dalil yang

Hal. 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



tetap, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan telah menikah lagi dan wanita lain bahkan sejak awal tahun 2013 Tergugat dan Penggugat berpisah rumah hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak September 2010
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah serta telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak awal tahun 2013 (3 tahun) Tergugat dan Penggugat berpisah rumah hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah lebih dari 3 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling komunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan untuk rukun tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak

Hal. 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Jaenudin

TTD

Drs., H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3138/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.